

ABSTRAK

Pernah terjadinya kasus perampokan mobil pengangkut uang di kota Semarang. Kemudian uang yang hilang tersebut telah diasuransikan, akan tetapi pihak tertanggung merasa dirugikan karena tidak dibayarkannya klaim asuransi *Cash In Transit* serta tidak adanya tanggung jawab dari penanggung. Hal ini dikarenakan tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian asuransi pada saat pengajuan klaim. Dasar pelaksanaan asuransi tersebut ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari penanggung atas klaim yang tidak dibayarkan, serta hubungan hukum bank dengan vendor yang menentukan siapa yang harus bertanggung jawab apabila penanggung hanya mengcover sebagian dari klaim asuransi.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode pendekatan yuridis empiris bersifat kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya ialah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Tanggung Jawab Penanggung dan Vendor dalam Pelaksanaan Klaim Polis Asuransi *Cash In Transit* atas Kerugian Bank di Semarang.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia atas klaim yang tidak dibayarkan ialah perusahaan asuransi tetap memberikan ganti kerugian apabila dalam putusan persidangan pihak tertanggung tidak bersalah. Hubungan hukum antara Vendor dengan Bank yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama menyebabkan timbulnya suatu hak dan kewajiban mengenai kerugian yang tidak dicover seluruhnya oleh penanggung maka menjadi tanggung jawab vendor diluar campur tangan pihak pertama.

Pada saat vendor melakukan pengantaran atau pengambilan uang, sebaiknya jumlah uang yang dibawa dalam mobil harus sesuai dengan batas maksimal yang telah ditentukan dalam polis dan tertanggung harus memenuhi syarat dalam melakukan pengajuan klaim asuransi agar klaim dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Asuransi, *Cash In Transit*, Tanggung Jawab